

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 8 /436.1.2/2012**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah harus disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Peraturan Daerah tetap berada dalam sistem hukum nasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah kabupaten/kota dilakukan dalam program legislasi daerah;
  - c. bahwa agar penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara optimal, perlu dibentuk Tim Penyusun Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 121).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENYUSUN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas rencana Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 secara koordinasi dengan instansi terkait;
  - b. menyiapkan bahan sosialisasi rencana program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi rencana Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013;

- d. menyampaikan rencana Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 yang telah disempurnakan sesuai hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Sekretaris Daerah guna mendapatkan persetujuan Walikota Surabaya.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Januari 2012

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/8/436.1.2/2012  
TANGGAL : 10 Januari 2012

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
KOTA SURABAYA TAHUN 2013**

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**